



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan pemeriksaan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dengan kumulasi Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXX **BINTI** XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:
1113085810020002, tempat tanggal lahir: Marpunge, 18
Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN
GAYO LUES;
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXX **BIN** XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:
1113010911980001, tempat tanggal lahir: Rema, 09
November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Blangkejeren, Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj, pada tanggal yang sama, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Putri Betung, xxxxxxxxxx xxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/005/IX/2019, tanggal 16 September 2019;

Halaman 1 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN GAYO LUES selama 3 tahun 6 bulan, sekaligus tempat kediaman terakhir bersama dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Marpunge, 23 Juli 2020, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada bulan Maret 2023;
 - c. Tergugat pernah beberapa kali berkata kasar dan bersikap tidak sopan, bahkan Tergugat juga tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - e. Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 26 April 2023 telah berpisah tempat tinggal. Pada hari lebaran tahun 2023 (1444 H), Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak mau dan langsung marah hingga akhirnya bibik dari Tergugat pergi mengantarkan Penggugat ke Terminal Blangkejeren;
5. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama \pm 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami dan istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga serta perangkat kampung namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Halaman 2 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sulaiman bin A. Gani) terhadap Penggugat (Ratna Dewi binti Ibrahim);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Marpunge, 23 Juli 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- d. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *inpersoon* telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumahtangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Hakim menunjuk Sdr. Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai mediator yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan berdasarkan laporannya pada 20 Februari 2024, mediasi yang telah dilaksanakan, mencapai kesepakatan damai sebagian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait hak asuh anak atas nama Anak XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sepakat memberikan hak asuh terhadap Penggugat selaku ibu kandungnya

Halaman 3 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dapat bermalam di kediaman Tergugat (satu) bulan 2 (dua) kali dengan ketentuan satu kali pertemuan maksimal 2 (dua) hari serta Tergugat berkewajiban mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat tepat waktu;

3. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah terhadap anak XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX melalui Penggugat setiap bulannya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 %;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Dalil-dalil yang dibenarkan oleh Tergugat sebagai berikut:
 1. Bahwa, benar identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat permohonan Penggugat.
 2. Bahwa, benar pada tanggal 16 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
 3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Marpunge, 23 Juli 2020, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa, benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 5. Bahwa, benar Tergugat pernah beberapa kali berkata kasar dan bersikap tidak sopan kepada Penggugat;
 6. Bahwa, benar sering mengatakan cerai kepada Penggugat, saat bertengkar.
 7. Bahwa, benar pada tanggal 26 April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



8. Bahwa, benar sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajiban;

9. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga serta perangkat kampung namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

- Dalil-dalil yang dibenarkan oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat selalu memberi nafkah untuk keluarga sejumlah Rp500.000,00 setiap minggu;

- Bahwa, tidak benar tidak peduli pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan cukup dengan gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap dengan jawabannya.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi akta nikah Nomor 0053/005/IX/2019, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Putri Betung, xxxxxxxx xxxx Provinsi Aceh, pada tanggal 16 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Al Maira Talita Nomor 1113-LT-30012024-0002, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx Provinsi Aceh, pada tanggal 16 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan sebagai Kakak Ipar Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx, berusia tiga tahun;
- Bahwa saat ini xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak 2022;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah Karen Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 26 April 2023;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx dengan baik dan penuh rasa kasih sayang;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx tumbuh dan berkembang secara normal;

Halaman 6 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. Khairul Amnah binti Sulaiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX berusia tiga tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2022 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada bulan Maret 2023.
- Bahwa dalam pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 26 April 2023 dan sampai saat ini tidak lagi pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat mengasuh XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan baik dan penuh rasa kasih sayang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertanya kepada Saksi-Saksi, namun Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Jasmada binti M. Saleh, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Rema xxx, Kecamatan Rikit Gaib, xxxxxxxx xxxx xxxx. Saksi mengaku kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan sebagai Istri Paman Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2022;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat kurang melayani Tergugat dan Penggugat juga selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari enam bulan lalu;

Halaman 8 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan adat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. Kanita Pradila binti XXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxx, Kecamatan Rikit Gaib, xxxxxxxx xxxx xxxx. Saksi mengaku kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selingkuh dengan pria lain dan dibalas oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari enam bulan lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 9 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan adat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk bertanya kepada Saksi-Saksi, namun kepada Tergugat dan Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Bahwa, Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon agar Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 16 September 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 10 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Putri Betung, xxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Aceh (*vide P.2*), oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (*Vide P.1*) dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in persoon*, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kemabli rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil berhasil mencapai

Halaman 11 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai sebagian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada bulan Maret 2023. Dalam pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan cerai. Akhirnya pada 26 April 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Dalil yang dinatah Tergugat hanya mengenai nafkah dan perhatian Tergugat terhadap anak. Menurut Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat lebih dari cukup, sebanyak Rp500.000,00 setiap minggu. Tergugat juga selalu peduli dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan dan jawab menjawab di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapan Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi- saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. ternyata identitas Penggugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan Penggugat. Dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in iudicio*, sehingga memiliki kewenangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa akta kelahiran, sehingga harus dinyatakan terbukti xxxxxxxxxxxxxx merupakan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan

Halaman 14 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal bantahan Tergugat atas dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab jinawab, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 16 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX berusia tiga tahun;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXX diasuh dan dirawat Penggugat;
- Bahwa sejak 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada bulan Maret 2023.
- Bahwa dalam pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 26 April 2023;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Halaman 15 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengasuh XXXXXXXXXXXXXXX dengan baik dan penuh rasa kasih sayang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX tumbuh dan berkembang secara normal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 26 April 2023 dan sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan sebelumnya, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, upaya perdamaian dan penasihatian telah

Halaman 16 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pihak keluarga dan Hakim di persidangan, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

Halaman 17 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada bulan Maret 2023. Dalam pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan cerai. sebagaimana yang terungkap pada fakta

Halaman 18 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 19 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya

Halaman 20 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak 26 April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah

Halaman 21 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak 2022 dan perpisahan juga telah terjadi sejak 26 April 2023. Maka telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada -harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Halaman 22 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Kumulasi

1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa melalui gugatannya, Penggugat juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Juli 2020, di Gayo Lues. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan sepanjang sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi. Atas tuntutan tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, usia tiga tahun. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX saat ini dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat mengasuh XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan baik, selayaknya ibu yang baik mengasuh anak-anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat dan sosial serta XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tumbuh dan berkembang secara normal, Penggugat sehat jasmani dan rohani, saat ini XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tumbuh dan berkembang dengan dengan normal. Terhadap fakta tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi

Halaman 23 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan ditentukan bahwa “*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَلَ اللّٰه صَلى اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَّم أُتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللّٰه إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي
لَهُ سِقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ
يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰه ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ
مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “*Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku*”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “*Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin*.”

Halaman 24 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama*: **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua*: **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX berusia tiga tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", Penggugat berhak mengasuh dan memelihara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ditemukan adanya hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asus anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terlihat bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tidak memiliki cacat fisik maupun mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, telah cukup beralasan, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak*

Halaman 26 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya”..., maka dalam diktum amar putusan perkara a quo akan mencantumkan ketentuan tersebut.

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan di dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat bersedia membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX. Atas hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang berusia tiga tahun dan masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat dan Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya, Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar nafkah XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX. terhadap fakta tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65: 6 berfirman:

فَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَاَوْهِنَنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

- Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”.

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.



- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: *Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.* Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: *"Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi".*

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus "banting tulang" bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Hakim "*khithab*" terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladihaa* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak-anak korban perceraian.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang relevan dengan perkara *a quo* dalam kitab al-Umm halaman 78 yang menyebutkan bahwa:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa selain norma dan doktrin agama di atas, hukum positif juga mengatur tentang jaminan terpenuhinya hak-anak anak akibat perceraian. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak dalam ketentuan tersebut menurut Majelis menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#) Pasal 41 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Demikian juga Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 29 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-

Halaman 30 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masing-masing masih berusia tiga tahun dan tentunya di bawah kebutuhan rata-rata orang dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai penghasilan yang telah dipertimbangkan di atas demikian juga dengan potensi yang dimiliki Tergugat sebagai seorang laki-laki yang memungkinkan dirinya untuk dapat mencari penghasilan tambahan lainnya disamping penghasilan yang selama ini ia dapat, maka Hakim menilai layak menghukum Penggugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX melalui Penggugat minimal sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh bank Indonesia melalui laman web resminya menyebutkan bahwa tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2022 sebesar 5,5

Halaman 31 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen, hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX menjadi 10 % (sepuluh) persen dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah untuk XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan sepuluh persen sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, demikian seterusnya terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sampai XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitem Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun menurut Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Halaman 32 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat ini berlaku jika XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat. Namun jika XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Hakim nafkah lampau anak yang tidak dibayar tidak mutlak bersifat *li intifa'* (untuk memperoleh atau mengambil manfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Akan tetapi dalam kondisi dan kasus tertentu, nafkah lampau anak yang tidak dibayar bisa saja bersifat *li tamlik* (untuk penguasaan atau pemilikan). Dalam kasus dan kondisi ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak disebabkan oleh kesehatan, cacat fisik dan mental serta sebab yang dapat diterima akal sehat lainnya, maka sifat *li intifa'* pada nafkah anak yang tidak dibayar dapat diterapkan. Namun lain halnya, jika ayah memiliki kemampuan, tidak ada sebab apapun yang dapat diterima oleh akal sehat, namun ia lalai memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah anak, maka menurut Hakim sifat *li tamlik* dalam kewajiban memberi nafkah anak harus diterapkan. Sehingga bagi ayah yang lalai menunaikan kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya akan menjadi hutang kepada orang yang selama ini mengasuh, merawat dan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang harus dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*". Menurut Hakim, ketentuan tersebut juga mempertegas ketentuan bahwa nafkah anak yang dilalaikan ayah berdasarkan putusan pengadilan juga akan menjadi

Halaman 33 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang bagi ayah anak tersebut yang harus ditunaikan kepada ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa argumentasi lain yang menjadikan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinannya sebagai hutang jika tidak ditunaikan oleh sang ayah adalah setelah adanya putusan pengadilan terhadap penghukuman kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak atau anak-anaknya melalui ibu atau orang lain yang mengasuhnya, hal tersebut sejalan dengan oleh Wahbah Zuhaily dalam bukunya Al-Fiqhu I-Islām wa-Adillatuhu, Jilid VII, Hlm. 829 yang berbunyi

وقال الشافعية : لا تصير نفقة الولد رينا الولد الا بفرض قاضي او اذنه في اقتراض بسبب غيبة او امتناع عن الانفاق

Artinya: "Pendapat kalangan Syafi'iyah: kewajiban nafkah terhadap anak itu yang dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutang bagi orang tuanya anak tersebut, kecuali dengan adanya perintah atau izin (putusan) hakim yang memerintahkan kepada orang tuanya tersebut untuk menanggung nafkah anaknya tersebut, dengan sebab orang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak bersedia memberikan nafkah wajib tersebut."

Dengan demikian, hukuman untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat yang dijatuhkan Hakim kepada Penggugat merupakan pengecualian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa nafkah yang tidak ditunaikan Tergugat akan menjadi hutang bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu". Kata "Jaminan", dalam ketentuan di atas, jika merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatur dalam Bab XIX tentang Piutang dengan hak mendahulukan, artinya, Pasal tersebut mengatur tentang piutang dengan hak didahulukan pada umumnya yang menjadi kewajiban orang yang berhutang (debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengan dibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara

Halaman 34 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur dan kreditur bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam litererasi Islam, akad nikah (perkawinan) disebut juga sebagai suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (ميثاق غليظا), sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada akad perkawinan juga melekat terhadap akibat dari akad perkawinan tersebut. Oleh karenanya anak yang merupakan akibat dari perkawinan tersebut, melekat padanya hak dan kewajiban dari yang menyebabkan anak tersebut terlahir yakni orantuanya. Dengan demikian, nafkah anak yang merupakan hak baginya dan sekaligus kewajiban bagi orangtuanya dalam hal ini ayah jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata di atas, bisa menjadi hutang bagi ayahnya yang jika tidak ditunaikan dan untuk menjamin pemenuhan hutang tersebut, semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada dapat dijadikan jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa anak merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya yang dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d), adalah bapak. Bapak sebagai penanggungjawab anak dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Tidak memberi nafkah kepada anak, sementara bapak memiliki kemampuan untuk itu, maka hal itu termasuk dalam katagori penelantaran dan bagi pelanggarnya ada sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 B undang-undang yang sama disebutkan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana

Halaman 35 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas satu orang anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Juli 2020, di Gayo Lues;
4. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau mencurahkan kasih sayang kepada XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX selayaknya seorang ayah.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX minimal sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim, dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Seri Bunge, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 390.000,00**
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Bkj